



**P U T U S A N**

**Nomor 13 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRI HARYONO**;  
Pangkat/NRP : Peltu Purn/554238;  
J a b a t a n : Mantan Anggota Kodim 0732/Sleman;  
K e s a t u a n : Mantan Kodim 0732/Sleman;  
Tempat lahir : Sleman;  
Tanggal lahir : 26 November 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : I s l a m;  
Tempat tinggal : Dusun Dukuh RT. 03 RW. 09 Desa Pondokrejo,  
Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2011, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Sleman Yogyakarta, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1978 di Dodikif Klaten Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 554238 dilanjutkan Susjurtta Armed di Pusdik Armed Magelang, setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/Guntur Geni Magelang, pada tahun 1988 Secabareg dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mutasi dan alih tugas lalu pada tahun 2000 ditugaskan Urban Primkop Kartika B-10 Medari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Peltu;
- b. Bahwa selama berdinas di Kodim 0732/Sleman Terdakwa sejak tanggal 1 Maret 2000 berdasarkan Surat Perintah Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/13/III/2000 tanggal 2 Maret 2000 mendapat tugas sebagai salah satu Pengurus Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman sebagai Kamurben hingga tanggal 1 Mei 2011 berdasarkan Surat Perintah Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 4 Mei 2011. Adapun susunan pengurus Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben adalah:
  - 1) Ketua koperasi semula dijabat oleh Peltu Asmuri kemudian digantikan Kapten Art Bambang Winoto dan selanjutnya digantikan Kapten Inf. Kawit (alm) dan terakhir dijabat oleh Saksi-2 (Kapten Arh Abu Risyanto);
  - 2) Ketua badan pengawas dijabat oleh Kapten Inf. Sudarno dan Kapten Inf. Mariji;
  - 3) Sekretaris dijabat oleh Sertu Dadang Kusmiyanto dan digantikan oleh PNS Sri Supiyatminingsih;
- c. Bahwa tugas pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman diantaranya:
  - 1) Ketua bertugas melayani kebutuhan anggota baik barang primer, sekunder maupun usipa serta bertanggung jawab atas kemajuan koperasi dengan meningkatkan SHU, menertibkan semua administrasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada anggota;
  - 2) Komisaris Urusan Teknik Perkoperasian (Komurnikkop), Komisaris Urusan Usaha (Komurus) dan Komisaris Urusan Perbendaharaan (Komurben) bertugas menyelenggarakan fungsi perbendaharaan serta pengelolaan keuangan dengan membuat laporan keuangan, membuat buku kas uang masuk dan keluar serta melayani simpan pinjam dengan sumber dana yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib,

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan khusus anggota, simpanan jasa anggota, cadangan modal dan dana Kasad;

- d. Bahwa Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman dalam menjalankan tugas pokoknya pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman bertanggung jawab pada anggota yang diputuskan lewat RAT dan dalam melaksanakan hasil keputusan RAT selalu dipantau oleh pengawas yang mewakili anggota kemudian dalam melaksanakan tugasnya pengurus selalu melaporkan perkembangan koperasi kepada Dandim 0723/Sleman selaku Komandan Sandaran;
- e. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben, Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman setiap tahunnya selalu diadakan RAT dan dalam pelaksanaannya sejak tahun 2007 s/d. 2012. Semula dalam pelaksanaan RAT tidak ada permasalahan dari anggota koperasi, namun setelah pelaksanaan RAT pada tanggal 23 Januari 2013 Saksi-5 (Pelda Pargita) dan Serma Sugengono mengetahui namanya masuk dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 dimana nama Saksi-5 dimasukkan sebagai salah satu anggota yang berhutang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Serma Sugengono berhutang sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai hutang;
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2013 Saksi-5 dan Serma Sugengono melaporkan tentang adanya data yang tidak benar tersebut kepada Saksi-1 (Kapten Arh Sukoharjana), selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2013 Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengakui kebenaran laporan dari Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut;
- g. Bahwa atas laporan Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut selanjutnya Kodim 0732/Sleman membentuk tim investigasi untuk mengaudit kekayaan Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman yang dipimpin oleh Danramil 04/Tempel (Kapten Inf Windu Riyadi) dengan menunjuk Saksi-7 (Peltu Triyono) sebagai auditor dari koordinator Primkop Kartika B-10/Pmk serta Saksi-8 (Sdr. Sudiman) sebagai auditor dari Disperindagkop Kabupaten Sleman;

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa tim audit menemukan adanya data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 diantaranya:

- 1) Per 31 Desember 2007 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-39 tutup buku tahun 2007 terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp193.468.200,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), diantaranya a.n. Kapten Siti Fatimah mempunyai hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), a.n. Serma Hadiyono tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Per 31 Desember 2008 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-40 tutup buku tahun 2008 terdapat 71 (tujuh puluh satu) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp254.774.950,00 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) diantaranya a.n. Serma Suwarno mempunyai hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), a.n. Pelda Sudarmanto tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3) Per 31 Desember 2011 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-43 tutup buku tahun 2011 terdapat 110 (seratus sepuluh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp1.538.804.450,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) diantaranya a.n. Peltu Suyono mempunyai hutang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditulis menjadi Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), a.n. Peltu Marsudi tidak

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- 4) Per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 terdapat 92 (sembilan puluh dua) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp775.202.983,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) diantaranya a.n. Peltu Wakidjo mempunyai hutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditulis menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), a.n. Pelda Pargita tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- i. Bahwa berdasarkan laporan hasil penghitungan terakhir kekayaan Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman, tim audit dari kesatuan dan Disperindagkop Kabupaten Sleman telah menemukan jumlah kekayaan Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman yang hilang menurut neraca per 31 Mei 2013 sebesar Rp1.620.751.201,86 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) dengan perincian:
- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1) Rekening Bank                 | Rp646.894,00;              |
| 2) Piutang Bruto                 | Rp169.569.900,00;          |
| 3) Piutang P2KPM                 | Rp103.545.500,00;          |
| 4) Persediaan barang             | Rp45.061.995,00;           |
| 5) Piutang Puskop                | Rp260.657.000,00;          |
| 6) Penyertaan                    | Rp9.645.252,33;            |
| 7) Harta tetap                   | Rp57.490.335,00;           |
| 8) Saldo piutang per 31 Mei 2013 | <u>Rp1.475.977.000,00;</u> |
| Jumlah                           | Rp2.122.593.876,33;        |
| 9) Jumlah kekayaan koperasi:     |                            |
| per 31 Mei 2013                  | <u>Rp3.595.398.078,19;</u> |
| Jumlah selisih                   | Rp1.472.804.201,86;        |
| 10) Simpanan Wajib Khusus        | Rp147.947.000,00;          |
| Jumlah kekurangan kekayaan       | Rp1.620.751.201,86;        |
- j. Bahwa yang membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008 tersebut adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas persetujuan Saksi-2 pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebelum dilaksanakan RAT tutup buku tahun 2007 dan tutup buku tahun 2008 di Makodim 0732/Sleman, selanjutnya sejak tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Komurben Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman namun pada tahun 2012 Terdakwa masih membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2011 bersama Saksi-3, sedangkan data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 yang membuat adalah Saksi-3;

k. Bahwa Terdakwa dalam membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 Dim 0732/Sleman dilakukan dengan cara:

- 1) Memasukkan nama-nama anggota yang tidak hutang menjadi mempunyai hutang;
- 2) Sebagian anggota hutangnya ditulis lebih besar dari jumlah hutang yang sebenarnya;

Dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan keuangan setiap akan dilaksanakan RAT dengan maksud seakan-akan kekurangan uang tersebut masih menjadi piutang anggota;

l. Bahwa selain permasalahan tersebut, Terdakwa pada saat menjabat sebagai Kamurben Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tanpa persetujuan Dandim selaku Komandan Sandaran dan tanpa kesepakatan anggota koperasi lewat RAT telah menjalin kerjasama/MOU dalam pengajuan kredit dengan pihak Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta dengan nilai kredit sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan sebanyak dua tahap yaitu:

1) Tahap I sesuai perjanjian kerjasama Nomor: YGC/6/435/R tanggal 18 April 2008 dan Nomor: B/5/IV/2008 tanggal 18 April 2008 dengan nilai kredit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pencairannya dilakukan sebanyak empat kali:

(a) Pada tanggal 18 April 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/06/KKLLK senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 6,9% flat per tahun;

(b) Pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/10/KKLLK senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38% flat per tahun;

(c) Pada tanggal 16 Juni 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/016/KKLK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38% flat per tahun;

(d) Pada tanggal 16 Juli 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/019/KKLK senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 7,38% flat per tahun;

2) Tahap II sesuai perjanjian kerjasama Nomor: YGC/06/988/R tanggal 17 September 2008 dan Nomor: B/40/IX/2008 tanggal 17 September 2008 dengan nilai kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pencairannya dilakukan sebanyak dua belas kali:

(a) Pada tanggal 17 September 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/025/KKLK senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan bunga 7,7% flat per tahun;

(b) Pada tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/033/KKLK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 9,09% flat per tahun;

(c) Pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/001/KKLK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,87% flat per tahun;

(d) Pada tanggal 4 Juni 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/013/KKLK senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09% flat per tahun;

(e) Pada tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/022/KKLK senilai Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan bunga 8,09% flat per tahun;

(f) Pada tanggal 17 September 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009 /043/KKLK senilai

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,09% flat per tahun;

(g) Pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/045/KKLK senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun;

(h) Pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/053/KKLK senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09% flat per tahun;

(i) Pada tanggal 3 September 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2010/051/KKLK senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84% flat per tahun;

(j) Pada tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2010/056/KKLK senilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84% flat per tahun;

(k) Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2011/008/KKLK senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7,10% flat per tahun;

(l) Pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2011/012/KKLK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,10% flat per tahun;

m. Bahwa dalam pengajuan kredit Bank BNI tersebut dilakukan dengan cara Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm membuat surat permohonan kredit ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta yang ditandatangani oleh Saksi-2 selaku Kaprimkopad dan dilampiri daftar nama-nama calon debitur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa selanjutnya surat permohonan kredit tersebut diserahkan ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta setelah disetujui kemudian dana dicairkan melalui rekening Terdakwa selaku bendahara Primkopad Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm;

n. Bahwa Terdakwa selaku bendahara Primkop B-10 Medari Dim 0732/Slman bersama Saksi-2 dan Saksi-3 telah membuat data fiktif dalam dalam Daftar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang Primkop Kartika B-10 dilakukan dengan tujuan untuk menutupi kekurangan keuangan setiap akan dilaksanakan RAT, selain itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa persetujuan dan sepengetahuan Komandan Sandaran maupun melalui kesepakatan anggota koperasi lewat RAT telah menjalin kerjasama dalam pengajuan kredit dengan bank BNI dengan cara membuat surat permohonan kredit dari Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman yang ditandatangani Saksi-2 dan dilampiri dengan daftar nama-nama calon debitur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa lalu diserahkan ke Bank BNI setelah disetujui selanjutnya pihak Bank BNI mengirimkan uang sesuai yang tercantum dalam perjanjian ke rekening Terdakwa tetapi oleh Terdakwa dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam kas koperasi untuk disalurkan kepada anggota koperasi yang namanya tercantum dalam daftar pengajuan kredit, dimana uang sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 untuk kepentingan pribadinya;

o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut telah merugikan pihak lain diantaranya:

- 1) Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman karena dana yang seharusnya disalurkan kepada anggota koperasi namun telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga tidak ada pemasukan untuk koperasi selain itu Terdakwa setiap bulannya mendapat uang jasa dari bank BNI sebesar 1,3% dari besarnya angsuran yang seharusnya uang jasa tersebut masuk ke kekayaan koperasi;
- 2) Bank BNI selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp77.127.610,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) karena dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari debitur dalam pembayaran angsuran kredit ke Bank BNI maka Bank BNI telah kehilangan modal yang seharusnya bisa dikembangkan, selain itu Bank BNI juga merasa dibohongi karena dalam proses pengajuan Terdakwa telah memasukkan data calon debitur yang tidak benar;

**Kedua:**

**Alternatif Kesatu:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan April tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2008 dan bulan September tahun 2008 sampai dengan bulan Maret tahun 2011,

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Sleman Yogyakarta atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1978 di Dodikif Klaten Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 554238 dilanjutkan Susjurtu Armed di Pusdik Armed Magelang, setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/Guntur Geni Magelang, pada tahun 1988 Secabareg dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mutasi dan alih tugas lalu pada tahun 2000 ditugaskan Urben Primkop Kartika B-10 Medari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Peltu;
- b. Bahwa selama berdinas di Kodim 0732/Sleman Terdakwa sejak tanggal 1 Maret 2000 berdasarkan surat perintah Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/13/III/2000 tanggal 2 Maret 2000 mendapat tugas sebagai salah satu pengurus Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman sebagai Kamurben hingga tanggal 1 Mei 2011 berdasarkan surat perintah Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 4 Mei 2011. Adapun susunan pengurus Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben adalah:
  - 1) Ketua Koperasi semula dijabat oleh Peltu Asmuri kemudian digantikan Kapten Art Bambang Winoto dan selanjutnya digantikan Kapten Inf. Kawit (alm) dan terakhir dijabat oleh Saksi-2 (Kapten Arh Abu Risyanto);
  - 2) Ketua Badan Pengawas dijabat oleh Kapten Inf. Sudarno dan Kapten Inf. Mariji;
  - 3) Sekretaris dijabat oleh Sertu Dadang Kusmiyanto dan digantikan oleh PNS Sri Supiyatminingsih;
- c. Bahwa tugas pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman diantaranya:
  - 1) Ketua bertugas melayani kebutuhan anggota baik barang primer, sekunder maupun usipa serta bertanggung jawab atas kemajuan

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi dengan meningkatkan SHU, menertibkan semua administrasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada anggota;

- 2) Komisaris Urusan Teknik Perkoperasian (Komurnikkop), Komisaris Urusan Usaha (Komurus) dan Komisaris Urusan Perbendaharaan (Komurben) bertugas menyelenggarakan fungsi perbendaharaan serta pengelolaan keuangan dengan membuat laporan keuangan, membuat buku kas uang masuk dan keluar serta melayani simpan pinjam dengan sumber dana yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus anggota, simpanan jasa anggota, cadangan modal dan dana Kasad;
- d. Bahwa Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman dalam menjalankan tugas pokoknya pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman bertanggung jawab pada anggota yang diputuskan lewat RAT dan dalam melaksanakan hasil keputusan RAT selalu dipantau oleh pengawas yang mewakili anggota kemudian dalam melaksanakan tugasnya pengurus selalu melaporkan perkembangan koperasi kepada Dandim 0723/Sleman selaku Komandan Sandaran;
- e. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben, Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman setiap tahunnya selalu diadakan RAT dan dalam pelaksanaannya sejak tahun 2007 s/d 2012. Semula dalam pelaksanaan RAT tidak ada permasalahan dari anggota koperasi, namun setelah pelaksanaan RAT pada tanggal 23 Januari 2013 Saksi-5 (Pelda Pargita) dan Serma Sugengono mengetahui namanya masuk dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 dimana nama Saksi-5 dimasukkan sebagai salah satu anggota yang berhutang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Serma Sugengono berhutang sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai hutang;
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2013 Saksi-5 dan Serma Sugengono melaporkan tentang adanya data yang tidak benar tersebut kepada Saksi-1 (Kapten Arh Sukoharjana), selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2013 Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengakui kebenaran laporan dari Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut;

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa atas laporan Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut selanjutnya Kodim 0732/Sleman membentuk tim investigasi untuk mengaudit kekayaan Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman yang dipimpin oleh Danramil 04/Tempel (Kapten Inf Windu Riyadi) dengan menunjuk Saksi-7 (Peltu Triyono) sebagai auditor dari koordinator Primkop Kartika B-10/Pmk serta Saksi-8 (Sdr. Sudiman) sebagai auditor dari Disperindagkop Kabupaten Sleman;
- h. Bahwa tim audit menemukan adanya data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 diantaranya:
- 1) Per 31 Desember 2007 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-39 tutup buku tahun 2007 terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp193.468.200,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), diantaranya a.n. Kapten Siti Fatimah mempunyai hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), a.n. Serma Hadiyono tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) Per 31 Desember 2008 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-40 tutup buku tahun 2008 terdapat 71 (tujuh puluh satu) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp254.774.950,00 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) diantaranya a.n. Serma Suwarno mempunyai hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), a.n. Pelda Sudarmanto tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3) Per 31 Desember 2011 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-43 tutup buku tahun 2011 terdapat 110 (seratus sepuluh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.538.804.450,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) diantaranya a.n. Peltu Suyono mempunyai hutang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditulis menjadi Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), a.n. Peltu Marsudi tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

4) Per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 terdapat 92 (sembilan puluh dua) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp775.202.983,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) diantaranya a.n. Peltu Wakidjo mempunyai hutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditulis menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), a.n. Pelda Pargita tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

i. Bahwa berdasarkan laporan hasil penghitungan terakhir kekayaan Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman, tim audit dari kesatuan dan Disperindagkop Kabupaten Sleman telah menemukan jumlah kekayaan Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman yang hilang menurut neraca per 31 Mei 2013 sebesar Rp1.620.751.201,86 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) dengan perincian:

1. Rekening Bank	Rp646.894,00;
2. Piutang Bruto	Rp169.569.900,00;
3. Piutang P2KPM	Rp103.545.500,00;
4. Persediaan barang	Rp45.061.995,00;
5. Piutang Puskop	Rp260.657.000,00;
6. Penyertaan	Rp9.645.252,33;
7. Harta tetap	Rp57.490.335,00;
8. Saldo piutang per 31 Mei 2013	<u>Rp1.475.977.000,00;</u>
Jumlah	Rp2.122.593.876,33;
9. Jumlah kekayaan koperasi	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per 31 Mei 2013	<u>Rp3.595.398.078,19;</u>
Jumlah selisih	Rp1.472.804.201,86;
10. Simpanan Wajib Khusus	<u>Rp147.947.000,00;</u>
Jumlah kekurangan kekayaan	Rp1.620.751.201,86;

j. Bahwa yang membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008 tersebut adalah Terdakwa atas persetujuan Saksi-2 pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebelum dilaksanakan RAT tutup buku tahun 2007 dan tutup buku tahun 2008 di Makodim 0732/Sleman, selanjutnya sejak tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Komurben Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman namun pada tahun 2012 Terdakwa masih membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2011 bersama Saksi-3, sedangkan data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 yang membuat adalah Saksi-3;

k. Bahwa Terdakwa dalam membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 Dim 0732/Sleman dilakukan dengan cara:

- 1) Memasukkan nama-nama anggota yang tidak hutang menjadi mempunyai hutang;
- 2) Sebagian anggota hutangnya ditulis lebih besar dari jumlah hutang yang sebenarnya;

Dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan keuangan setiap akan dilaksanakan RAT dengan maksud seakan-akan kekurangan uang tersebut masih menjadi piutang anggota;

l. Bahwa selain permasalahan tersebut, Terdakwa tanpa persetujuan Dandim selaku Komandan Sandaran dan tanpa kesepakatan anggota koperasi lewat RAT telah menjalin kerjasama/MOU dalam pengajuan kredit dengan pihak Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta dengan nilai kredit sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan sebanyak dua tahap yaitu:

- 1) Tahap I sesuai perjanjian kerjasama Nomor: YGC/6/435/R tanggal 18 April 2008 dan Nomor: B/5/IV/2008 tanggal 18 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 (Kopka Musidi) dengan nilai kredit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 2) Tahap II sesuai perjanjian kerjasama Nomor: YGC/06/988/R tanggal 17 September 2008 dan Nomor: B/40/IX/2008 tanggal 17 September 2008

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 (Sertu Dadang Kusmiyanto) dengan nilai kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- m. Bahwa dalam pengajuan kredit Bank BNI tersebut dilakukan dengan cara Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm membuat surat permohonan kredit ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta yang ditandatangani oleh Saksi-2 selaku Kaprimkopad dan dilampiri daftar nama-nama calon debitur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa selanjutnya surat permohonan kredit tersebut diserahkan ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta setelah disetujui kemudian dana dicairkan melalui rekening Terdakwa selaku bendahara Primkopad Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm;
- n. Bahwa sesuai perjanjian kerjasama antara Bank BNI dengan Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm pengajuan kredit sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm dalam hal ini anggota koperasi yang nama-namanya tercantum dalam daftar pengajuan kredit;
- o. Bahwa dalam pencairan dana sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dari Bank BNI dilakukan dengan cara:
  - 1) Tahap I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pencairannya dilakukan sebanyak 4 kali yaitu:
    - (a) Pada tanggal 18 April 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/06/KKLLK senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 6,9% flat per tahun;
    - (b) Pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/10/KKLLK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38% flat per tahun;
    - (c) Pada tanggal 16 Juni 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/016/KKLLK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38% flat per tahun;
    - (d) Pada tanggal 16 Juli 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/019/KKLLK senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 7,38% flat per tahun;

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tahap II sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pencairannya dilakukan sebanyak dua belas kali yaitu:
- (a) Pada tanggal 17 September 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/025/KKLGK senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan bunga 7,7% flat per tahun;
  - (b) Pada tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/033/KKLGK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 9,09% flat per tahun;
  - (c) Pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/001/KKLGK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,87% flat per tahun;
  - (d) Pada tanggal 4 Juni 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/013/KKLGK senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09% flat per tahun;
  - (e) Pada tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/022/KKLGK senilai Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan bunga 8,09% flat per tahun;
  - (f) Pada tanggal 17 September 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/043/KKLGK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,09% flat per tahun;
  - (g) Pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/045/KKLGK senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09% flat per tahun;
  - (h) Pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/053/KKLGK senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09% flat per tahun;
  - (i) Pada tanggal 3 September 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2010/051/KKLGK senilai

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84% flat per tahun;

(j) Pada tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2010/056/KKLK senilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84% flat per tahun;

(k) Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2011/008/KKLK senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7,10% flat per tahun;

(l) Pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2011/012/KKLK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,10% flat per tahun;

p. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke dalam kas koperasi untuk disalurkan kepada para debitur sesuai dengan daftar yang diajukan oleh Terdakwa namun uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk dikelola sendiri, Saksi-2 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk usaha jual beli kayu glugu, Saksi-3 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk usaha kayu pembakaran pabrik tebu Madukismo dan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-11 (Sdri. Sri Supiyatminingsih) selaku Urbenkop Primkop B -10 Medari Dim 0732/Slm untuk dikelola pada unit usaha simpan pinjam tetapi tidak dimasukkan juga dalam kekayaan koperasi;

q. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran angsuran ke Bank BNI dengan cara melakukan penyeteroran ke rekening simpanan koperasi (rekening giro a.n. Koperasi) kemudian Bank BNI akan melakukan penarikan secara otomatis melalui rekening tersebut, dan Terdakwa melakukan pembayaran angsuran yang terakhir pada tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dari jumlah kredit sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) masih terdapat sisa angsuran yang belum terbayarkan hingga bulan April 2014 yaitu sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp77.127.610,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah);

- r. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 sengaja tidak menyalurkan dana dari Bank BNI sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) kepada anggota koperasi yang namanya tercantum dalam daftar pengajuan kredit, dimana uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 untuk kepentingan pribadinya adalah perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri;
- s. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 telah merugikan pihak lain diantaranya:
  - 1) Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman sebesar Rp1.620.751.201,86 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen);
  - 2) Bank BNI selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);

**Atau:**

**Alternatif Kedua:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan April tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2008 dan bulan September tahun 2008 sampai dengan bulan Maret tahun 2011, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Sleman Yogyakarta atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1978 di Dodikif Klaten Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 554238 dilanjutkan Susjurt Armed di Pusdik Armed Magelang, setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/Guntur Geni Magelang, pada tahun 1988 Secabareg dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mutasi dan alih tugas lalu pada tahun 2000 ditugaskan Urben Primkop Kartika B-10 Medari sampai dengan saat melakukan

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Peltu;

- b. Bahwa selama berdinas di Kodim 0732/Sleman Terdakwa sejak tanggal 1 Maret 2000 berdasarkan surat perintah Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/13/III/2000 tanggal 2 Maret 2000 mendapat tugas sebagai salah satu pengurus Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman sebagai Kamurben hingga tanggal 1 Mei 2011 berdasarkan surat perintah Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 4 Mei 2011. Adapun susunan pengurus Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben adalah:

- 1) Ketua Koperasi semula dijabat oleh Peltu Asmuri kemudian digantikan Kapten Art Bambang Winoto dan selanjutnya digantikan Kapten Inf. Kawit (alm) dan terakhir dijabat oleh Saksi-2 (Kapten Arh Abu Risyanto);
- 2) Ketua Badan Pengawas dijabat oleh Kapten Inf. Sudarno dan Kapten Inf. Mariji;
- 3) Sekretaris dijabat oleh Sertu Dadang Kusmiyanto dan digantikan oleh PNS Sri Supiyatminingsih;

- c. Bahwa tugas pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman diantaranya:

- 1) Ketua bertugas melayani kebutuhan anggota baik barang primer, sekunder maupun usipa serta bertanggung jawab atas kemajuan koperasi dengan meningkatkan SHU, menertibkan semua administrasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada anggota;
- 2) Komisaris Urusan Teknik Perkoperasian (Komurnikkop), Komisaris Urusan Usaha (Komurus) dan Komisaris Urusan Perbendaharaan (Komurben) bertugas menyelenggarakan fungsi perbendaharaan serta pengelolaan keuangan dengan membuat laporan keuangan, membuat buku kas uang masuk dan keluar serta melayani simpan pinjam dengan sumber dana yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus anggota, simpanan jasa anggota, cadangan modal dan dana Kasad;

- d. Bahwa Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman dalam menjalankan tugas pokoknya pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman bertanggung jawab pada anggota yang diputuskan lewat RAT dan dalam melaksanakan hasil keputusan RAT selalu dipantau oleh pengawas yang mewakili anggota kemudian dalam melaksanakan tugasnya pengurus selalu

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perkembangan koperasi kepada Dandim 0723/Sleman selaku Komandan Sandaran;

- e. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben, Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman setiap tahunnya selalu diadakan RAT dan dalam pelaksanaannya sejak tahun 2007 s/d 2012. Semula dalam pelaksanaan RAT tidak ada permasalahan dari anggota koperasi, namun setelah pelaksanaan RAT pada tanggal 23 Januari 2013 Saksi-5 (Pelda Pargita) dan Serma Sugengono mengetahui namanya masuk dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 dimana nama Saksi-5 dimasukkan sebagai salah satu anggota yang berhutang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Serma Sugengono berhutang sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai hutang;
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2013 Saksi-5 dan Serma Sugengono melaporkan tentang adanya data yang tidak benar tersebut kepada Saksi-1 (Kapten Arh Sukoharjana), selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2013 Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengakui kebenaran laporan dari Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut;
- g. Bahwa atas laporan Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut selanjutnya Kodim 0732/Sleman membentuk tim investigasi untuk mengaudit kekayaan Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman yang dipimpin oleh Danramil 04/Tempel (Kapten Inf Windu Riyadi) dengan menunjuk Saksi-7 (Peltu Triyono) sebagai auditor dari koordinator Primkop Kartika B-10/Pmk serta Saksi-8 (Sdr. Sudiman) sebagai auditor dari Disperindagkop Kabupaten Sleman;
- h. Bahwa tim audit menemukan adanya data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 diantaranya:
  - 1) Per 31 Desember 2007 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-39 tutup buku tahun 2007 terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp193.468.200,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), diantaranya a.n. Kapten Siti Fatimah mempunyai hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditulis menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), a.n. Serma Hadiyono tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Per 31 Desember 2008 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-40 tutup buku tahun 2008 terdapat 71 (tujuh puluh satu) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp254.774.950,00 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) diantaranya a.n. Serma Suwarno mempunyai hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), a.n. Pelda Sudarmanto tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3) Per 31 Desember 2011 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-43 tutup buku tahun 2011 terdapat 110 (seratus sepuluh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp1.538.804.450,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) diantaranya a.n. Peltu Suyono mempunyai hutang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditulis menjadi Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), a.n. Peltu Marsudi tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 4) Per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 terdapat 92 (sembilan puluh dua) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp775.202.983,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) diantaranya a.n. Peltu Wakidjo mempunyai hutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditulis menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga terjadi selisih

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), a.n. Pelda Pargita tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- i. Bahwa berdasarkan laporan hasil penghitungan terakhir kekayaan Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman, tim audit dari kesatuan dan Disperindagkop Kabupaten Sleman telah menemukan jumlah kekayaan Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman yang hilang menurut neraca per 31 Mei 2013 sebesar Rp1.620.751.201,86 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) dengan perincian:

1. Rekening Bank	Rp646.894,00;
2. Piutang Bruto	Rp169.569.900,00;
3. Piutang P2KPM	Rp103.545.500,00;
4. Persediaan barang	Rp45.061.995,00;
5. Piutang Puskop	Rp260.657.000,00;
6. Penyertaan	Rp9.645.252,33;
7. Harta tetap	Rp57.490.335,00;
8. Saldo piutang per 31 Mei 2013	<u>Rp1.475.977.000,00;</u>
Jumlah	Rp2.122.593.876,33;
9. Jumlah kekayaan koperasi per 31 Mei 2013	<u>Rp3.595.398.078,19;</u>
Jumlah selisih	Rp1.472.804.201,86;
10. Simpanan Wajib Khusus	<u>Rp147.947.000,00;</u>
Jumlah kekurangan kekayaan	Rp1.620.751.201,86;

- j. Bahwa yang membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008 tersebut adalah Terdakwa atas persetujuan Saksi-2 pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebelum dilaksanakan RAT tutup buku tahun 2007 dan tutup buku tahun 2008 di Makodim 0732/Sleman, selanjutnya sejak tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Komurben Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman namun pada tahun 2012 Terdakwa masih membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2011 bersama Saksi-3, sedangkan data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 yang membuat adalah Saksi-3;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Terdakwa dalam membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 Dim 0732/Sleman dilakukan dengan cara:

- 1) Memasukkan nama-nama anggota yang tidak hutang menjadi mempunyai hutang;
- 2) Sebagian anggota hutangnya ditulis lebih besar dari jumlah hutang yang sebenarnya;

Dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan keuangan setiap akan dilaksanakan RAT dengan maksud seakan-akan kekurangan uang tersebut masih menjadi piutang anggota;

l. Bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Kamurben Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tanpa persetujuan Dandim selaku komandan sandaran dan tanpa kesepakatan anggota koperasi lewat RAT telah menjalin kerjasama/MOU dalam pengajuan kredit dengan pihak Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta dengan nilai kredit sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan sebanyak dua tahap yaitu :

- 1) Tahap I sesuai perjanjian kerjasama Nomor: YGC/6/435/R tanggal 18 April 2008 dan Nomor: B/5/IV/2008 tanggal 18 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 (Kopka Musidi) dengan nilai kredit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 2) Tahap II sesuai perjanjian kerjasama Nomor: YGC/06/988/R tanggal 17 September 2008 dan Nomor: B/40/IX/2008 tanggal 17 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 (Sertu Dadang Kusmiyanto) dengan nilai kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

m. Bahwa dalam pengajuan kredit Bank BNI tersebut dilakukan dengan cara Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm membuat surat permohonan kredit ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta yang ditandatangani oleh Saksi-2 selaku Kaprimkopad dan dilampiri daftar nama-nama calon debitur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa selanjutnya surat permohonan kredit tersebut diserahkan ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta setelah disetujui kemudian dana dicairkan melalui rekening Terdakwa selaku bendahara Primkopad Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm;

n. Bahwa sesuai perjanjian kerjasama antara Bank BNI dengan Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm pengajuan kredit sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm dalam hal ini anggota koperasi yang nama-namanya tercantum dalam daftar pengajuan kredit;

o. Bahwa dalam pencairan dana sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dari Bank BNI dilakukan dengan cara:

1) Tahap I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pencairannya dilakukan sebanyak 4 kali yaitu:

(a) Pada tanggal 18 April 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/06/KKLK senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 6,9% flat per tahun;

(b) Pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/10/KKLK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38% flat per tahun;

(c) Pada tanggal 16 Juni 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/016/KKLK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38% flat per tahun;

(d) Pada tanggal 16 Juli 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/019/KKLK senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 7,38% flat per tahun;

2) Tahap II sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pencairannya dilakukan sebanyak dua belas kali yaitu:

(a) Pada tanggal 17 September 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/025/KKLK senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan bunga 7,7% flat per tahun;

(b) Pada tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2008/033/KKLK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 9,09% flat per tahun;

(c) Pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/001/KKLK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,87% flat per tahun;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (d) Pada tanggal 4 Juni 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/013/KKLK senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09% flat per tahun;
- (e) Pada tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/022/KKLK senilai Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan bunga 8,09% flat per tahun;
- (f) Pada tanggal 17 September 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/043/KKLK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,09% flat per tahun;
- (g) Pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/045/KKLK senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09% flat per tahun;
- (h) Pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/053/KKLK senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09% flat per tahun;
- (i) Pada tanggal 3 September 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2010/051/KKLK senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84% flat per tahun;
- (j) Pada tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2010/056/KKLK senilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84% flat per tahun;
- (k) Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2011/008/KKLK senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7,10% flat per tahun;
- (l) Pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2011/012/KKLK senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,10% flat per tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke dalam kas koperasi untuk disalurkan kepada para debitur sesuai dengan daftar yang diajukan oleh Terdakwa namun uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk dikelola sendiri, Saksi-2 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk usaha jual beli kayu glugu, Saksi-3 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk usaha kayu pembakaran pabrik tebu Madukismo dan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-11 (Sdri. Sri Supiyatminingsih) selaku Urbenkop Primkop B -10 Medari Dim 0732/SIm untuk dikelola pada unit usaha simpan pinjam tetapi tidak dimasukkan juga dalam kekayaan koperasi;
- q. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran angsuran ke Bank BNI dengan cara melakukan penyetoran ke rekening simpanan koperasi (rekening giro a.n. Koperasi) kemudian Bank BNI akan melakukan penarikan secara otomatis melalui rekening tersebut, dan Terdakwa melakukan pembayaran angsuran yang terakhir pada tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dari jumlah kredit sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) masih terdapat sisa angsuran yang belum terbayarkan hingga bulan April 2014 yaitu sebesar Rp77.127.610,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- r. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai bendahara, Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman telah kehilangan kekayaan sebesar Rp1.620.751.201,86,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen), selain itu Terdakwa tanpa persetujuan dan sepengetahuan komandan sandaran maupun melalui kesepakatan anggota koperasi lewat RAT telah menjalin kerjasama dalam pengajuan kredit dengan Bank BNI dengan cara membuat surat permohonan kredit dari Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman yang ditandatangani Saksi-2 dan dilampiri dengan daftar nama-nama calon debitur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa lalu diserahkan ke Bank BNI setelah disetujui selanjutnya pihak Bank BNI mengirimkan uang sesuai yang tercantum dalam perjanjian ke rekening Terdakwa tetapi oleh Terdakwa dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam kas koperasi untuk disalurkan

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anggota koperasi yang namanya tercantum dalam daftar pengajuan kredit, dimana uang sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 untuk kepentingan pribadinya sedangkan Terdakwa menyadari dirinya tidak berhak atas penggunaan uang tersebut;

s. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 telah merugikan pihak lain diantaranya:

- 1) Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman sebesar Rp1.620.751.201,86 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen);
- 2) Bank BNI selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua :

- Alternatif Kesatu : Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

- Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11

Yogyakarta tanggal 21 April 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 10 huruf b KUHP serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman sebagai berikut:

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan kurungan;
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas TNI;
- Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Kami Mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

## 1. Surat-surat:

- a. Dua lembar Sprin Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/13/111/2000 tanggal 2 Maret 2000 tentang Sprin jabatan Serka Tri Haryono NRP. 554238 sebagai Komurben Prim B-10 Dim 0732/Slm Rem 072/Pmk tmt. 01-03-2000;
- b. Tiga lembar Sprin Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang Sprin pemberhentian dari jabatan Serka Tri Haryono NRP. 554238 sebagai Komurben Prim B-10 Dim 0732/Slm Rem 072/Pmk tmt. 01-05-2011;
- c. Enam buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika B-10 ke-39 s.d. ke-44 tutup buku tahun 2007 s.d. tahun 2012;
- d. Enam lembar perjanjian kerjasama antara PT. Bank Negara Indonesia Tbk dengan Koperasi Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tentang Penyaluran kredit melalui lembaga keuangan (plafond pertama/nominal yang dikerjasamakan) Nomor: YGC/6/435/R tanggal 18-4-2008 dan Nomor: B/5/IV/2008 tanggal 18-04-2008;
- e. Empat berkas perjanjian kredit (pencairan dana) plafond pertama dengan maksimum plafond kredit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- f. Enam lembar perjanjian kerjasama antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Koperasi Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tentang Penyaluran kredit melalui lembaga keuangan (plafond kedua/nominal yang dikerjasamakan) Nomor: YGC/06/988/R tanggal 17-09-2008 dan Nomor: B/40/IX/2008 tanggal 17-09-2008;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dua belas berkas perjanjian kredit (pencairan dana) plafond kedua dengan maksimum plafond kredit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- h. Satu bendel buku jurnal kas keluar anggota Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman;
- i. Satu bendel buku/fotokopi Kartu Pinjaman USIPA anggota kepada Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman;
- j. Tiga buah buku hutang anggota milik Peltu Purn Tri Haryono yang bersumber dari pencairan dana Bank BNI 46;
- k. Satu bendel surat tagihan dari Bank BNI kepada Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

## 2. Barang-barang:

- Sepuluh lembar uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Mohon ditentukan statusnya;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor PUT/04-K/PM.II-11/AD/I/2014 tanggal 11 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Tri Haryono, Peltu Purn., NRP. 554238, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama;

Kedua : Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

### a. Surat-surat:

- a) Dua lembar Sprin Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/13/111/2000 tanggal 2 Maret 2000 tentang Sprin jabatan Serka Tri Haryono NRP. 554238 sebagai Komurben Prim B-10 Dim 0732/SIm Rem 072/Pmk tmt. 01-03-2000;

- b) Tiga lembar Sprin Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/61/V/2011

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2011 tentang Sprin pemberhentian dari jabatan Serka Tri Haryono NRP. 554238 sebagai Komurben Prim B-10 Dim 0732/Slm Rem 072/Pmk tmt. 01-05-2011;

- c) Enam buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika B-10 ke-39 s.d. ke-44 tutup buku tahun 2007 s/d tahun 2012;
  - d) Enam lembar perjanjian kerjasama antara PT. Bank Negara Indonesia Tbk. dengan Koperasi Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tentang Penyaluran kredit melalui lembaga keuangan (plafond pertama/nominal yang dikerjasamakan) Nomor: YGC/6/435/R tanggal 18-4-2008 dan Nomor: B/5/IV/2008 tanggal 18-04-2008;
  - e) Empat berkas perjanjian kredit (pencairan dana) plafond pertama dengan maksimum plafond kredit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  - f) Enam lembar perjanjian kerjasama antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Koperasi Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tentang Penyaluran kredit melalui lembaga keuangan (plafond kedua/nominal yang dikerjasamakan) Nomor: YGC/06/988/R tanggal 17-09-2008 dan Nomor: B/40/IX/2008 tanggal 17-09-2008;
  - g) Dua belas berkas perjanjian kredit (pencairan dana) plafond kedua dengan maksimum plafond kredit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - h) Satu bendel buku jurnal kas keluar anggota Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman;
  - i) Satu bendel buku/fotokopi Kartu Pinjaman USIPA anggota kepada Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman;
  - j) Tiga buah buku hutang anggota milik Peltu Purn Tri Haryono yang bersumber dari pencairan dana Bank BNI 46;
  - k) Satu bendel surat tagihan dari Bank BNI kepada Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- b. Barang-barang:
- Sepuluh lembar uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 76-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Tri Haryono Peltu Purn NRP. 554238 dan Oditur Militer Ismiyanto, S.H. Mayor Sus NRP. 524436;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 04-K/PM.II-11/AD/I/2014 tanggal 11 Juni 2015 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/04-K/PM.II-11/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/04-K/PM.II-11/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 November 2015 Terdakwa Tri Haryono mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 November 2015 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 23 November 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 November 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 November 2015 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 17 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 04 November 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015



serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 23 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 04 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 17 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak ada pertimbangan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa khususnya dalam hal penentuan berat ringannya hukuman;

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut Oditur Militer akan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa menurut Oditur Militer, dalam putusannya Majelis Hakim seakan-akan telah ketakutan/tidak berani menjatuhkan putusan secara tegas dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga mengambil keputusan yang dianggapnya aman dan tidak berisiko walaupun telah mengabaikan rasa keadilan;

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang memutus perkara Terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, dimana putusan tersebut apabila dibandingkan dengan kerugian Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732 Sleman maupun pihak Bank BNI 46 Bulak Sumur Yogyakarta maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama maupun Tingkat Banding tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan;

2. Bahwa Majelis Hakim baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dalam putusannya tidak mempertimbangkan alasan-alasan tidak sependapat



dengan tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan pidana denda; Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Oditur Militer akan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa apabila Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer seharusnya Majelis Hakim dapat mengemukakan alasan-alasan yang berdasar yang dituangkan dalam pertimbangan hukum mengapa putusan tersebut berbeda jauh dari tuntutan Oditur Militer yang dalam hal ini mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan pidana denda;

Sehingga dengan tidak adanya pertimbangan hukum mengenai hal tersebut maka Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan yang ada;

Atas hal hal yang terurai di atas Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana prajurit TNI untuk dapat dijatuhi pidana pemecatan tidak hanya dilihat dari intensitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan intensitas dampak dari perbuatan tersebut akan tetapi ada hal lain yang juga harus diperhatikan yaitu mental tabiat dari Terdakwa selaku prajurit TNI dimana Terdakwa dalam perkara ini tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, dengan melihat hal tersebut nyata sekali bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

Pengajuan kasasi ini telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan. Adapun yang melatarbelakangi Terdakwa mengajukan kasasi atas perkara tersebut karena kami tidak bisa menerima putusan dan tidak sepaham dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor (Sus) M. Idris, S.H. yang dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang dipimpin oleh Kolonel Chk Deddy Suryanto, S.H., M.H. tertanggal 6 Oktober 2015. Adapun putusan yang kami ajukan kasasi dan pertimbangan hukumnya adalah:

## I. Dalam Eksepsi;

Dalam putusan sela yang disampaikan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015, Majelis Hakim Pengadilan Militer menyatakan mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili Terdakwa dan ijin dari Danrem yang dipersyaratkan agar bisa mengikuti persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai bentuk tunduknya Penasihat Hukum kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Kami tidak sepaham/sependapat dengan Majelis dengan pertimbangan bahwa sejak tanggal 30-11-2012 Peltu Tri Haryono telah pensiun (berhenti) dari dinas militer AD. Dengan pensiun tersebut otomatis status berubah dari anggota militer menjadi warga negara sipil biasa yang tunduk kepada Peradilan Umum dan tidak tunduk lagi kepada Peradilan Militer. Di samping itu dalam sistem hukum nasional kita, hukum kita tidak berlaku surut. Pendapat kami tersebut didukung oleh:

### 1. Brigjen TNI Prantara Santosa, M.Si. (mantan Dandim Sleman);

Dukungan beliau disampaikan langsung kepada Terdakwa beberapa bulan sebelum Terdakwa menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;

### 2. Kolonel (Sus) Teguh, S.H. dari Koop I TNI AU;

Dukungan beliau disampaikan langsung kepada Penasihat Hukum Terdakwa saat berlawanan dalam sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Bantul dengan nomor perkara 395/Pdt.G/2014/PA Bantul antara Ellia Kurniasari melawan Kapt Deni Sutrisno. Dalam waktu yang bersamaan Kapten Deni Sutrisno ini juga menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;

Ijin dari Danrem yang diberikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa menurut kami bukanlah sebagai bentuk tunduknya seorang Penasihat Hukum kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa Penasihat Hukum Terdakwa seorang Advokat yang diakui oleh pemerintah secara sah sehingga bisa mengikuti persidangan di mana pun baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer sepanjang ada yang membutuhkan;

## II. Dalam Pokok Perkara;

### 1. Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang benar bahwa Terdakwa secara sadar mampu bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan sebagai Bendahara Koperasi Kartika B 10 Kodim 0732 Sleman. Yang perlu digarisbawahi Terdakwa hanyalah seorang bawahan. Dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, bahwa seorang bawahan wajib melaksanakan perintah dari atasan sehingga tidak dimungkinkan seorang bawahan menentang/membanggang (subordinasi) perintah dari pimpinan/atasan. Sebagai Bendahara Terdakwa hanya melaksanakan perintah lisan dari atasan sejak tahun 2000 s/d 2010 atas perintah dari Kapten Art Bambang Wintolo dengan Komandan Sandaran Letkol Inf Setyo Sularso yang sekarang menjabat sebagai Kas Kostrad dan berpangkat Mayor Jenderal. Demikian pula pada saat Kaprim dijabat oleh Kapten Kawit (Alm) dan Kapten Arh Abu Risyanto. Apakah mungkin dalam militer (TNI) seorang bawahan bisa dan berani mengambil kebijakan sendiri tanpa perintah dan sepengetahuan atasan? Sekali lagi kami tegaskan Terdakwa hanya melaksanakan perintah dari atasan. Jadi resiko dan konsekuensi perintah dari atasan ke bawahan harusnya yang bertanggung jawab adalah atasan bukan bawahan;

## 2. Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama;

Tidak benar bila Terdakwa melakukan penggelapan sebagai Komurben (bawahan), Terdakwa hanya melaksanakan perintah dari atasan (Ketua Koperasi) yang dijabat oleh Kapten (Arh) Abu Risyanto. Sebagai bawahan tidak bisa membangkang perintah atasan/pimpinan (subordinasi). Kaitannya dengan permohonan kredit ke Bank BNI 46 Bulak Sumur Yogyakarta Terdakwa sudah mengingatkan kepada Ketua Koperasi Kapten Arh Abu Risyanto agar pengajuan kredit ke Bank BNI 46 Bulak Sumur Yogyakarta itu dilakukan secara resmi dengan meminta ijin kepada Komandan Sandaran. Saran Terdakwa tidak diperhatikan oleh Kapten Arh Abu Risyanto sebagai Ketua Koperasi tetapi malah memerintahkan tetap mengajukan kredit ke Bank BNI 46 tanpa meminta ijin kepada Komandan Sandaran. Bahkan Kapt Abu Risyanto selaku Kaprim memerintahkan kepada Terdakwa agar pembukuan kredit Rp3.600.000.000,00 dibukukan tersendiri di luar dari buku kas koperasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan/merahasiakan kredit tersebut supaya tidak diketahui oleh Komandan Sandaran. Karena saran Terdakwa tidak diperhatikan oleh Ketua Koperasi Kapten Arh Abu

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Risyanto maka segala resiko dan konsekuensinya seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari atasan/pimpinan yaitu Kapten Arh Abu Risyanto dan bukan tanggung jawab Terdakwa;

Sekali lagi pertanyaan saya "Apakah mungkin dalam militer (TNI) seorang bawahan bisa dan berani mengambil kebijakan sendiri tanpa perintah dan sepengetahuan atasan?";

Di samping itu hal yang tidak mungkin bagi Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan penggelapan dengan alasan:

1. Bahwa usaha yang dikelola oleh istri Terdakwa untuk menekuni bisnis sapi perah yang semula berjumlah 35 ekor sapi sekarang tinggal 1 ekor, dengan demikian usaha sapi perah istri Terdakwa menjadi terhenti. Dana yang digunakan untuk bisnis ini berasal dari modal yang sudah diperoleh sejak pernikahan dan bantuan kredit dari Bank BPD DIY dan Bank Sahabat;
2. Atas saran dari Kaprim (Kapten Arh Abu Risyanto) Terdakwa diminta untuk mengamankan kredit ke Bank BNI 46 Bulak Sumur Yogyakarta. Wujud nyata dari mengamankan ini adalah Terdakwa menalangi dana sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengangsur ke BNI 46 Bulak Sumur Yogyakarta karena adanya tunggakan dari Kapten Abu Risyanto (Kaprim), Sertu Dadang Kusmiyanto (Komurben) dan PNS Sri Supiyatminingsih (Toko);
3. Dana yang digunakan untuk menalangi angsuran ke BNI diambilkan dari penjualan sapi istri Terdakwa padahal seharusnya dana itu digunakan untuk mengangsur tanggungan istri Terdakwa ke Bank Sahabat, sehingga mengakibatkan 2 rumah yang dijaminkan Terdakwa dan istri mau dilelang Bank Sahabat Yogyakarta;
4. Berdasarkan alasan tersebut nomor 1 sampai 3 di atas yang terjadi Terdakwa menjadi semakin miskin bukan semakin kaya seperti yang dituduhkan oleh Oditur Militer;

Atas dasar 4 pertimbangan/alasan tersebut di atas, pertanyaan kami kepada Oditur Militer dan Majelis Hakim "Di mana letak penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa?";

Sedangkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan melakukan tindak pidana korupsi bantuan kredit BNI 46 Bulak Sumur Yogyakarta senilai Rp3.500.000.000,00 dan merugikan koperasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim Sleman senilai Rp855.761.799,00 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) adalah sudah benar dan tepat. Hal ini sesuai dengan:

1. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Tipikor yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tim audit yang menghitung kerugian koperasi (dalam hal ini Koperasi Kodim Sleman) dan BNI 46 Bulak Sumur Yogyakarta harus berasal dari pihak auditor BPK atau pejabat akuntan publik. Tetapi yang terjadi tim audit yang melakukan pemeriksaan atas kerugian koperasi Kodim Sleman dan BNI 46 Bulak Sumur Yogyakarta hanyalah tim auditor bentukan Kodim Sleman sehingga penghitungan kerugian tersebut bukan dihitung oleh auditor yang tepat/profesional akibatnya hasil pemeriksaan itu menjadi tidak pasti dan tidak nyata dengan bukti hasil pemeriksaan selalu berubah-ubah;
2. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 36 yang menyatakan bahwa setiap koperasi yang memiliki aset Rp1.000.000.000,00 ke atas harus diaudit oleh auditor independen atau akuntan publik. Semua tahu bahwa aset koperasi Kartika B 10 Kodim Sleman di atas Rp2.000.000.000,00 tetapi hanya diaudit oleh audit intern bentukan Kodim Sleman;
3. Pasal 38 ayat (5) dan (6) Anggaran Dasar Koperasi Kartika B 10 Kodim Sleman menyatakan bahwa apabila Pengawas tidak mampu melakukan tugas pengawasan, Pengawas bisa meminta bantuan pengawasan/pemeriksaan kepada auditor independen (akuntan publik). Apabila pengawasan/pemeriksaan dilakukan oleh auditor independen, audit itu bisa memakan waktu 2-3 bulan sedangkan tim audit yang dibentuk oleh Dandim Sleman hanya memakan waktu 1 minggu. Dengan demikian maka hasil pemeriksaan tersebut menjadi tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Permintaan bantuan pemeriksaan (audit) secara menyeluruh dan biaya audit independen itu dibiayai atau dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Koperasi Kartika B 10 Kodim Sleman;

Sebagai bahan pertimbangan untuk pemeriksaan perkara ini kami lampirkan bukti:

- 1.a. Surat Pengantar Banding dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ;

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.b. TIKI pengiriman berkas Banding;
2. Data Penyaluran Kredit BNI 46 I;
3. Data Penyaluran Kredit BNI 46 II;
4. Data Penyaluran Kredit BNI 46 III;
5. Daftar pengambilan pinjaman dari Bank BNI 46 dan distribusinya kepada peminjam;
6. Surat Pernyataan dari mantan PNS Kodim Sleman Suyatna;
7. Print out angsuran Rekening Koran BNI 46;
8. Print out angsuran Rekening Koran BNI 46 (khusus setelah Terdakwa purna menalangi angsuran Kaprim Kapten Arh Abu Risyanto, Komurben Sertu Dadang Kusmiyanto, Toko PNS Sri Supiyatminingsih karena ketiganya menunggak);
9. Perhitungan bunga pinjaman BNI 46 dan Koperasi Kartika B 10 Kodim Sleman. Tetapi bunga tersebut belum masuk ke Koperasi Kodim Sleman karena dari ketiga orang yaitu Kapten Arh Abu Risyanto (Kaprim), Sertu Dadang Kusmiyanto (Bendahara), dan PNS Sri Supiyatminingsih (Toko) masih menunggak sebanyak Rp691.861.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu) dan masih dikurangi uang istri Terdakwa sebanyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk menalangi tunggakan ketiga orang tersebut. Kemudian sisanya masuk pendapatan Koperasi seandainya tunggakan dari ketiganya sudah lunas semua yang terdiri dari Kapten Abu Risyanto sebanyak Rp192.611.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah), Sertu Dadang Kusmiyanto sebanyak Rp367.290.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Sri Supiyatminingsih sebanyak Rp131.960.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
10. Surat Pernyataan dari Kapten Arh Abu Risyanto (Kaprim) dan Surani tentang peminjaman uang Rp100.000.000,00 dengan bunga 5%;
11. Surat pernyataan dari Terdakwa yang diketahui oleh Kapten Abu Risyanto (Kaprim), Sertu Dadang Kusmiyanto (Komurben) dan Pelda Triyono (Komurben Korem 072 Pmk) yang mana pada akhir Terdakwa menjabat sebagai Komurben pada tahun 2010 jumlah USP Koperasi Kodim Sleman hanya sebesar Rp1.664.556.800,00 (satu miliar enam

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

12. Surat Keterangan dari BNI 46 Bulak Sumur Yogyakarta tidak memberikan komisi apapun kepada Terdakwa;
13. Surat Keterangan dari BNI 46 Bulak Sumur Yogyakarta sehubungan dengan sisa angsuran pokok pinjaman Koperasi Kodim Sleman tinggal Rp61.666.656,00 (enam puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
14. Tanggapan surat dari Disperindagkop Kabupaten Sleman atas adanya surat dari Terdakwa;
15. Informasi data kredit dari Bank BPD DIY atas nama Istiq Maliyah (istri Terdakwa);
16. Surat perjanjian kredit dari Bank Sahabat dengan istri Terdakwa dengan nomor 001/PAT/I/2012;
17. Laporan Terdakwa kepada Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro;
18. Bukti Penerimaan Kas yang tidak dimasukkan ke dalam buku Kas Koperasi oleh Komurben Dadang Kusmiyanto;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu*, tidak salah dalam menerapkan hukuman karena telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut khususnya peniadaan hukuman tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu*, telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena status Terdakwa telah menjalani masa pensiun, sehingga secara administratif tidak ada lagi keharusan penjatuhan pidana tambahan pemecatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Oditur Militer tersebut harus ditolak;



**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam menjatuhkan putusan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* yakni melakukan tindak pidana kesatu: "Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama" dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua: "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa terbukti:

- Terdakwa atas persetujuan saksi-2 Kapten Arh Abu Risyanto Ketua Primkop Kartika B-10 Medari telah membuat data fiktif dalam daftar piutang Primkop Kartika B-10 Medari per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008 yang dilaksanakan pada tahun 2008 dan tahun 2009 di Makodim Sleman. Kemudian pada tahun 2012 Terdakwa bersama saksi-3 Sertu Dadang Kusmiyanto membuat data fiktif dalam daftar piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2011 (walaupun saat itu Terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai Komurben), yang dilakukan dengan cara memasukkan nama anggota yang tidak mempunyai hutang menjadi punya hutang, anggota yang punya hutang dituliskan hutangnya lebih besar. Diantara data fiktif tersebut antara lain: Kapten Siti Fatimah mempunyai utang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Serma Hadiyono tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (data laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika B-10 ke-39 tutup buku tahun 2007 terdapat selisih sebesar Rp193.468.200,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Dalam tutup buku tahun 2008 terdapat 71 anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, diantaranya Serma Suwarno mempunyai hutang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), Pelda Sudarmanto tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), keseluruhannya terdapat selisih Rp254.774.950,00 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Dalam tutup buku tahun 2011 terdapat selisih sebesar Rp1.538.804.450,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah). Dalam tutup buku tahun 2012 terdapat selisih Rp775.202.983,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp1.620.751.201,86 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk menutupi kekurangan keuangan, seolah-olah kekurangan tersebut sebagai hutang anggota;

- Selain perbuatan *in casu* tersebut, Terdakwa bersama saksi-2 dan saksi-3 tanpa persetujuan Dandim selaku Komandan Sandaran dan tanpa kesepakatan anggota lewat RAT telah melakukan kerjasama pengajuan kredit dengan Bank BNI Bulaksumur Blok H4 Yogyakarta dengan nilai kredit sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni tahap I pada tanggal 18 April 2008 yang ditandatangani Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-13 (Kopka Musidi) dengan nilai kredit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tahap II tanggal 17 September 2008 yang ditandatangani Terdakwa, saksi-2 dan saksi-3 dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pengajuan kredit tersebut diperuntukkan bagi anggota-anggota koperasi yang namanya dicantumkan dalam daftar pengajuan kredit. Setelah uang tersebut cair, oleh Terdakwa dimasukkan dalam rekening pribadi Terdakwa, kemudian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), saksi-2 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), saksi-3 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan saksi-11 Sdri. Sri Supiyatminingsih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi-2 dan saksi-3 tersebut telah merugikan Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman sebesar Rp1.620.751.201,86, (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) dan BNI sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan No. 13K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, telah terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer *in casu* yakni "Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama" dan "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama". Keberatan Terdakwa bahwa dalam perbuatan *in casu*, Terdakwa hanya melaksanakan perintah saksi-2 (sebagai atasan Terdakwa) sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

- Sesuai ketentuan Pasal 103 KUHPM ditegaskan bahwa isi/materi suatu perintah harus merupakan sesuatu hal yang benar, tepat dan mungkin dilaksanakan. Dengan demikian dalam hal-hal tertentu seseorang militer dibenarkan untuk tidak menjalankan suatu perintah, diantaranya perintah untuk menjalankan suatu kejahatan, atau yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kepentingan militer;
- Mendasari ketentuan Pasal 103 KUHPM seseorang anggota militer tidak dibenarkan untuk menjalankan suatu perintah secara membabi buta dengan alasan *befehl is befehl* (perintah adalah perintah), sehingga para bawahan merupakan alat kepentingan yang tidak mempunyai jiwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Disiplin Militer bahwa anggota tentara dapat berinisiatif berdasarkan keinsafan bahwa tentara bukan alat yang mati tetapi organisasi yang hidup;

Oleh karenanya mendasari pertimbangan tersebut, dapat ditegaskan bahwa *in casu* Terdakwa tidak dapat beralasan melaksanakan perintah atasan *in casu* perintah saksi-2 sebagai Ka Primkop Kartika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ketika masih aktif sebagai Anggota Kodim 0732/Sleman bertugas di koperasi satuan tersebut membuat daftar fiktif anggota yang meminjam uang, menimbulkan kerugian seluruhnya Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), Terdakwa menggunakan sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), dan sisanya digunakan oleh 3 orang lagi yang diproses hukum secara terpisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah mengangsur uang yang telah digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri tersebut sampai dengan tahun 2014 dan sisanya tinggal Rp77.127.610,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah);

Bahwa ada niat baik dari Terdakwa mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa, sehingga tersisa sejumlah Rp77.127.610,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan Terdakwa telah memasuki masa pensiun;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut sudah selayaknya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperbaiki, yaitu menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Tri Haryono tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa TRI HARYONO, Peltu Purn, NRP. 554238** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 23 Maret 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166